

Politik Hukum Pelaksanaan Deklarasi Hasil Ktt G-20 Sebagai Sebuah Perjanjian Internasional

- Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
- Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini tidak mengambil topik dari berbagai tema yang diberikan oleh panitia tetapi memilih topik tentang Deklarasi Hasil KTT G-20 yang merupakan salah satu nama perjanjian internasional. Judul tulisan ini diinspirasi dari buku Bapak Harjono tentang Politik Hukum Perjanjian Internasional. Ada beberapa pertimbangan mengapa kata politik-hukum dipilih sebagai judul, dari berbagai literatur politik hukum merupakan garis kebijakan yang diberlakukan negara untuk mencapai tujuan negara. Garis kebijakan ini dapat berupa *legacy* dalam membuat aturan, menerapkan aturan maupun menegakkan aturan. Dalam kaitan dengan Negara maka politik hukum Negara yang satu akan berbeda dengan yang lain, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang politik, sosial dan budaya yang berbeda.

Terlepas dari berbagai latar belakang yang berbeda tersebut dalam masyarakat internasional ada salah satu sumber hukum internasional yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa bangsa yang beradab (*general principle recognized by civilized nation*). Dengan demikian politik hukum yang dianut oleh Negara yang berdaulat harus memperhatikan prinsip tersebut dalam menjaga hubungan bertetangga yang baik. Tulisan ini akan mengulas pelaksanaan hasil deklarasi KTT G-20 di Bali oleh Negara dalam kaitan dengan politik hukum yang dianut. Artinya apakah deklarasi (sebagai salah satu nama

perjanjian internasional) yang dihasilkan itu mengikat Negara peserta G-20 ataukah sebaliknya.

Perhelatan serangkaian kegiatan G-20 di bawah presidensi Indonesia telah mencapai puncaknya melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022 silam di Bali. KTT tersebut berhasil membuahkan *Leaders' Declaration* yang cukup membuat banyak pihak terkejut. Banyaknya isu krisis global yang terus berakumulasi seperti bola salju yang membesar menjadi tantangan besar bagi tercapainya kesepakatan para pemimpin negara G-20 yang membuat banyak pihak pesimis bahwa KTT kali ini mampu mengeluarkan suatu komitmen bersama.

Hal tersebut antara lain adalah kondisi global yang masih tidak stabil pasca terjadinya Pandemi COVID-19, dan menjadi semakin tidak stabil akibat terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Beberapa pertemuan penting dalam *Working Groups* G-20 gagal mencapai deklarasi maupun kesepakatan, hingga hal-hal kontroversial seperti keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin yang membatalkan kehadirannya pada KTT G-20. Kepentingan-kepentingan negara G-20 di tengah keadaan global yang tidak dalam keadaan baik-baik saja turut mewarnai nuansa pertemuan G-20, sehingga di tingkat *engagement groups* dan *working groups* kerap gagal mencapai deklarasi ataupun kesepakatan.

Utamanya adalah memanasnya situasi geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, negara-negara maju atau yang dikenal dengan G7 mengusulkan dikeluarkannya Rusia dari keanggotaan G-20. Pernyataan-pernyataan yang mengancam invasi Rusia terhadap Ukraina justru menjadi topik dominan dalam rangkaian pertemuan G-20 di tingkat menteri atau *working groups*. Dominasi isu tersebut bahkan tercermin dengan dituangkannya poin mengenai kecaman dari sebagian besar negara anggota terhadap Rusia di dalam muatan *Leaders' Declaration*.

Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang sesungguhnya patut diapresiasi bahwa di tengah tekanan yang terjadi di bawah kepemimpinan Presidensinya, Indonesia mampu untuk mengayom dan mengarahkan para pemimpin dunia untuk berkompromi dan menghasilkan sebuah *komunike*. Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) isu prioritas sebagai tema utama dari KTT G-20, antara lain arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi

digital. Isu-isu tersebut sangatlah relevan dengan kondisi global terkini yang masih dalam rangka pemulihan dari Pandemi COVID-19. Salah satu kesepakatan utama yang menjadi *highlight* dari KTT G-20 adalah pengumpulan *pandemic fund* yang diharapkan mampu membawa manfaat dan keuntungan, tidak hanya bagi negara anggota G-20 namun juga negara berkembang lain yang masih berjuang untuk pulih dari Pandemi COVID-19.

G-20 sejatinya adalah pertemuan kelompok informal yang lebih banyak membahas seputar isu perekonomian global dan berupaya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi jalan keluar dari problematika global yang tengah terjadi. Deklarasi yang merupakan hasil dari KTT G-20 seringkali menjadi hal yang dinantikan dari setiap perhelatan KTT G-20. Deklarasi tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan antara negara anggota G-20 yang dituangkan dalam poin-poin deklarasi. Pada KTT G-20 Tahun 2022 dihasilkan suatu deklarasi dengan total 52 poin deklarasi berisikan komitmen-komitmen negara anggota G-20 yang selaras dengan isu global utama yang ditetapkan oleh Indonesia. Adapun presidensi G-20 berikutnya ada di tangan estafet India.

Hal lain yang menjadi perhatian berikutnya adalah, apa serta bagaimana pengaruh deklarasi tersebut bagi negara-negara G-20 khususnya Indonesia? Sebagaimana diketahui bahwa G-20 merupakan suatu forum informal dan independen, bukan merupakan bagian dari institusi resmi yang didirikan berdasarkan perjanjian multilateral dan memiliki hubungan dengan sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Implementasi Deklarasi KTT G-20 menjadi dipertanyakan keberlakuannya dan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, artikel ini hendak mengupas mengenai hasil dari KTT G-20 yang berupa sebuah Deklarasi.

Dalam Hukum Internasional khususnya mengenai Perjanjian Internasional, pembahasan tentang Deklarasi tidak lepas dari penamaan sebuah Perjanjian Internasional. Artinya Deklarasi merupakan salah satu predikat/nama dari Perjanjian Internasional. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa:

"Perjanjian Internasional itu ada kalanya dinamakan *treaty, pact, convention, statute, charter, declaration, protocol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant*, dan lainnya."

Lebih lanjut lagi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dari *The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyatakan:

"Treaty means as international agreement concluded between States in written form and governed by international law, wheter embodied in a single instrument of in two or more related instruments and whatever its particular designation."

Selanjutnya, perjanjian internasional dapat diklasifikasikan sebagai *hard law* dan *soft law* yang perbedaannya terletak pada kekuatan mengikatnya. *Hard law* merupakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Sedangkan *soft law* merupakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara moral terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dengan kata lain tidak terdapat tuntutan kewajiban beserta dengan konsekuensinya apabila tidak menjalankan hak dan/atau kewajiban yang diakomodir oleh suatu perjanjian tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Deklarasi merupakan salah satu nama dari Perjanjian Internasional. Namun apakah dapat serta merta dikatakan bahwa Deklarasi mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Perjanjian Internasional yang berupa *treaty* atau *final act* atau nama yang lain perlu didiskusikan secara mendalam. Hal inilah yang kemudian akan dikaji lebih jauh, apa dan bagaimana kekuatan mengikat suatu Deklarasi yang dalam hal ini adalah Deklarasi hasil KTT G-20 dan pelaksanaannya di Negara peserta (khususnya di Indonesia) dalam kaitannya dengan politik hukum dalam menerapkan atau melaksanakan sebuah aturan.

B. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Mengikat Suatu Deklarasi

Deklarasi merupakan salah satu dari sekian nama sebutan dari Perjanjian Internasional. Maka sebagai konsekuensi logis, seyogyanya kekuatan mengikat suatu Deklarasi adalah sejauh mana suatu Perjanjian Internasional juga mengikat. Adapun Perjanjian Internasional sendiri merupakan salah satu sumber Hukum Internasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 ayat 1 huruf

a Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian Internasional pada hakikatnya adalah suatu persetujuan antar negara sebagaimana D.P. O'Connell merumuskannya sebagai berikut: *A treaty is an agreement between States governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act.*

Selanjutnya, hal mendasar dalam Perjanjian Internasional adalah bahwa ia mengikat bagi para pihak peserta perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini selaras dengan Pasal 26 *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 yang mensyaratkan prinsip *pacta sunt servanda*. Ditegaskan bahwa *"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."* Untuk dapat mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional, maka harus dinyatakan dengan suatu persetujuan oleh negara yang terkait, *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 mengatur bentuk persetujuan tersebut. Ratifikasi merupakan salah satu cara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional (Pasal 11) dan masih terbuka cara-cara lain bagi suatu negara untuk menyatakan diri terikat, misalnya dengan penandatanganan (Pasal 12), dengan pertukaran instrumen (Pasal 13), serta ratifikasi, akseptasi, dan persetujuan (Pasal 14). Meski dalam Konvensi Wina 1969 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ratifikasi, akseptasi dan persetujuan, dan juga tidak dijelaskan perbedaannya. Bentuk persetujuan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Internasional yang bersangkutan, dengan kata lain bahwa bentuk persetujuan itu diatur oleh dan dimuat dalam Perjanjian Internasional yang bersangkutan. Oleh karenanya, apa yang ditentukan terhadap suatu persetujuan antar negara untuk dapat disebut sebagai suatu Perjanjian Internasional berlaku pula terhadap suatu Deklarasi.

Namun pada kenyataannya, terdapat banyak Deklarasi yang memang sejak awal perumusannya tidak dipersiapkan sebagai suatu perjanjian. Identifikasi paling mudah dilakukan dengan menelusuri apakah dalam Deklarasi tersebut memuat dan mengatur bentuk persetujuan untuk dapat mengikatkan diri. Apabila tidak diatur mengenai bentuk persetujuan tersebut, maka dikatakan Deklarasi tersebut tidak dipersiapkan sebagai suatu Perjanjian Internasional sejak awal. Hal ini sebagaimana juga dapat kita temui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang tidak

mengatur mengenai bentuk persetujuan bagi negara pihak yang terlibat untuk mengikatkan diri.

Akan tetapi, sejak awal DUHAM dirumuskan untuk menciptakan standar minimum hak asasi manusia yang dicita-citakan umat manusia, serta ia telah diterima baik oleh kekuasaan tertinggi dalam masyarakat bangsa-bangsa. Bahkan ia dianggap sebagai pedoman moral oleh pemerintah negara-negara anggota PBB sehingga dapat dikatakan memiliki kekuatan yang mungkin lebih tinggi dari suatu perjanjian atau undang-undang. Muatan DUHAM juga termanifestasi ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan menerimanya sebagai suatu hal yang mengikat. Oleh karenanya DUHAM dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai suatu "kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diterima".

Sebuah Deklarasi mengikat sebagai suatu kebiasaan internasional juga dapat ditemui pada Deklarasi yang merupakan bentuk dari suatu Resolusi Majelis Umum PBB. Deklarasi merupakan salah satu spesies Resolusi Majelis Umum PBB berdasarkan Bab IV dari Piagam PBB. Sebagai contoh adalah *Declarations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among states, GA Resolution 2625 (XXV) 1970*. Banyak resolusi-resolusi yang merupakan deklarasi telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip hukum internasional saat ini. Lebih lagi, banyak negara mengungkapkan bahwa sifat mengikat deklarasi didasarkan pada bahwa ia merupakan praktek negara dan juga *juris opinio* yang membentuk suatu kebiasaan atau *customary law*.

Lebih lagi, DUHAM juga dapat disebut sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu *Jus Cogens (peremptory norm)*. Verdross sebagaimana dikutip oleh Amanwinata mengutarakan tiga ciri aturan yang dapat menjadi *jus cogens* hukum internasional yaitu: 1) aturan-aturan dasar timbul karena adanya kepentingan bersama dalam masyarakat internasional, 2) timbul untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, 3) harus sesuai atau selaras dengan Piagam PBB. Adapun DUHAM memenuhi keseluruhan tiga ciri tersebut oleh karenanya dapat disebut sebagai *Jus Cogens* yang tentunya tidak perlu diragukan lagi kekuatan mengikatnya terhadap negara-negara anggota PBB. Lantas, bagaimana kekuatan mengikat dari Deklarasi yang dihasilkan oleh

KTT G-20, apakah dapat dikatakan mengikat karena ia merupakan suatu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau bahkan *ius cogens*.

2. G-20: Legitimasi dan Eksistensinya

Sebelumnya sekilas mengenai G-20, sebuah forum internasional informal yang didirikan sejak tahun 2008. Hadir sebagai bentuk *concern* dari negara-negara terhadap persoalan perekonomian global yang acap kali dilanda badai krisis untuk membahas permasalahan, jalan keluar, serta tantangan kedepan terkait dengan perekonomian global. G-20 adalah suatu "*informal intergovernmental conference*" yang melibatkan pertemuan rutin para menteri dan KTT para pemimpin negara yang anggotanya terdiri dari 20 negara di dunia dengan perekonomian paling signifikan antara lain Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Korea, Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.

G-20 adalah suatu *grup* yang unik dalam beberapa aspek, keanggotaannya meliputi bentangan garis global dari utara hingga ke selatan, dari timur hingga ke barat, meliputi negara maju dan negara berkembang, tidak kaku dan informal, namun ia terhubung dan secara fundamental dapat mempengaruhi hubungan di dalam dan di antara organisasi internasional formal lainnya yang telah eksis (seperti IMF, WTO, dll). Namun, G-20 tetap tidak memiliki struktur dan basis hukum yang jelas sehingga terdapat beberapa kritik yang menyatakan bahwa G-20 mengancam kedudukan dari kerangka sistem PBB dalam rangka kerja sama internasional. Terlebih bahwa G-20 bukan merupakan suatu organisasi internasional dikarenakan ia dibentuk bukan berdasarkan suatu "*instrument governed by international law*" namun oleh sebuah *statement* yang diadopsi pada pertemuan G7 pada September 1999 silam.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa G-20 hingga saat ini tetap eksis, sejatinya ia telah hadir bahkan sejak tahun 1999 ketika krisis moneter melanda dunia. Sejak 2008, KTT G-20 merupakan suatu pertemuan internasional yang dipandang penting untuk dilakukan secara rutin, guna mencari jalan keluar dari krisis finansial global hingga berkoordinasi seputra regulasi perbankan dan negosiasi perdagangan internasional. Peran G-20 juga

menengahi perbedaan untuk melindungi kepentingan bersama guna perekonomian global bertumbuh secara stabil. Pertemuan-pertemuan KTT G-20 sesungguhnya mampu menghasilkan komitmen bersama mengenai perekonomian global dan pada realitanya berkoordinasi dan mempengaruhi bahkan mampu melibatkan institusi organisasi internasional formal dalam sistem kerangka organ PBB untuk bersatu padu membahas mengenai kepentingan perekonomian global.

3. Deklarasi KTT G-20 Sebagai *Soft Law* dan Prinsip *Good Neighbor Policy*

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, pertemuan KTT G-20 mencapai puncaknya dan dikatakan berhasil apabila menghasilkan *komunike* atau kesepakatan bersama para pemimpin negara-negara G-20 dalam suatu bentuk Deklarasi. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mengikat Deklarasi yang dihasilkan oleh G-20 sebagai sebuah forum informal dalam tatanan masyarakat internasional. Merupakan suatu hal yang pasti jika Deklarasi KTT G-20 tidaklah mengikat selayaknya Perjanjian Internasional, sebagaimana ia sejak awal tidak dipersiapkan sebagai suatu perjanjian. Tidak terdapat pengaturan mengenai bentuk persetujuan untuk mengikatkan diri pada Deklarasi KTT G-20 seperti yang diamanatkan oleh Pasal 11 *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969. Dengan demikian, Deklarasi KTT G-20 tidak dapat dipersamakan dengan Perjanjian Internasional, begitu pula dengan kekuatan mengikatnya.

Jika dibandingkan dengan DUHAM dan Deklarasi Resolusi Majelis Umum PBB, yang dapat dipahami mengikat sebagai suatu kebiasaan internasional, maka Deklarasi KTT G-20 tidaklah senada dengan kedua deklarasi tersebut. Hal ini dikarenakan Deklarasi KTT G-20 bukanlah sesuatu yang diterima secara universal dan dijalankan oleh masyarakat internasional, sehingga bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan internasional dan tidak mengikat sebagai kebiasaan internasional. Lebih lagi, mengikat sebagai *ius cogens*, Deklarasi KTT G-20 tidaklah memenuhi tiga ciri yang dipersyaratkan oleh Verdross, dikarenakan tentunya ia hanya fokus membahas mengenai persoalan perekonomian global dan bukan bagian dari *framework* PBB sehingga tidak menjadikan Piagam PBB sebagai acuannya.

Dengan tidak memenuhinya persyaratan untuk mengikat sebagai perjanjian internasional, kebiasaan internasional, hingga *ius cogens*, maka semakin patut untuk dipertanyakan kekuatan mengikat dari Deklarasi KTT G-20. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, bahwa dalam perjanjian internasional dewasa ini mengenal mengenai konsep *hard law* dan juga *soft law*. Sesungguhnya hingga saat ini antara *hard law* dengan *soft law* belum dapat didiferensiasikan dan didefinisikan masing-masing secara pasti oleh para pakar hukum internasional.

Namun kurang lebihnya, *soft law* adalah perjanjian internasional yang tidak mengikat secara yuridis namun hanya mengikat secara moral. Oleh Hillgenberg, *soft law* dikatakan sebagai *non-treaty agreement*. Menurut Guzman dan Meyer, *soft law* adalah segala sesuatu yang sebenarnya terlihat seperti kewajiban hukum dalam beberapa cara (sebagai contoh adalah pertukaran perjanjian tertulis antar negara) akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk secara formal mengikat negara yang terlibat.

Di samping karakteristiknya sebagaimana diuraikan secara mendalam pada bagian sebelumnya, tidak dapat dilupakan bahwa baik DUHAM maupun Deklarasi sebagai Resolusi Majelis Umum PBB keduanya tidak mengikat secara yuridis namun mengikat negara-negara yang terlibat secara moral, menjadi pedoman moral bagi mereka. Oleh karenanya keduanya merupakan suatu bentuk nyata dari *soft law*. Akan tetapi masing-masing memiliki karakteristiknya yang mampu mengikat lebih dalam negara-negara pihak.

Adapun terhadap Deklarasi KTT G-20, maka ia juga termasuk dengan apa yang disebut sebagai *soft law*. Di dalamnya memuat pokok-pokok komitmen yang juga mengharapkan kepatuhan dan pelaksanaan dari negara-negara yang terlibat. Lantas, sebagai suatu *soft law*, maka Deklarasi KTT G-20 memiliki kekuatan mengikat secara moral (*moral obligations*). Tentunya dikarenakan hanya mengikat secara moral sangat mungkin timbul keraguan, apakah hal-hal yang termuat di dalam Deklarasi KTT G-20 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ataukah tidak. Satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian, khususnya juga bagi para negara anggota G-20, yang sebenarnya semuanya juga merupakan anggota PBB, bahwa dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip yang telah berlaku umum, yakni *good*

neighbor policy. Inti dari prinsip *good neighbor policy* adalah mendasarkan pada prinsip hidup berdampingan secara damai atau *Peacefull co existency*, dan prinsip bertetangga baik atau *good neighbourliness*. Penjabaran dari dua prinsip tersebut terkristal dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing;
2. Saling tidak melakukan agresi (mutual non-agresional);
3. Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
4. Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan;
5. Hidup berdampingan secara damai.

Ketika negara-negara anggota G-20 telah bersepakat dan membentuk komitmen bersama yang dituangkan dalam bentuk deklarasi, ada suatu hal yang tentunya hendak dicapai dan/atau diwujudkan, hal tersebut juga tentunya adalah suatu hal yang mendatangkan hal yang baik agar dinamika dalam hubungan antar negara, khususnya yang tergabung dalam G-20, senantiasa dapat berjalan dengan baik dan saling berdampingan khususnya menjaga stabilitas bersama. Apabila terdapat negara yang abai terhadap prinsip tersebut, maka apa yang dicita-citakan dalam deklarasi tidaklah dapat tercapai. Jauh lebih penting yang perlu ditekankan adalah, *good faith* dari setiap negara anggota G-20 adalah hal yang paling mendasar, yang mengikat seluruh anggotanya untuk dapat terus mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi komitmen bersama, sehingga terbukti sampai saat ini keberadaan G-20 masih eksis dan dipandang oleh masyarakat internasional. Apakah arti sebuah nama dari suatu komitmen bersama, jika tidak diiringi dengan itikad baik dan kerinduan bersama untuk menjaga stabilitas kehidupan bersama dan senantiasa hidup berdampingan dalam kedamaian.

4. Implementasi Deklarasi KTT G-20 oleh Indonesia

G-20 Bali *Leaders' Declaration*, memuat komitmen bersama negara-negara anggota G-20 yang isinya selaras dengan tiga isu prioritas utama dalam pembahasan KTT G-20 tahun 2022. Yakni antara lain, arsitektur kesehatan global (*global health architecture*), transformasi digital (*digital transformation*), dan transisi energi berkelanjutan (*sustainable energy transition*). Terkait dengan arsitektur kesehatan

global meliputi isu seputar industri kesehatan, pembiayaan kesehatan global, dan pengembangan serta distribusi obat-obatan. Topik ini tentunya sangat relevan bagi sebagian besar negara-negara di dunia yang masih memulihkan dirinya dari Pandemi COVID-19.

Selanjutnya mengenai transformasi digital mengingat bahwa digitalisasi telah menjadi sebuah *disruption* dalam hampir semua sektor kehidupan. Oleh karenanya, diharapkan bahwa negara anggota G-20 dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kondisi dimana digitalisasi melalui transformasi digital mampu mendorong pemulihan bersama baik di tingkat internasional maupun domestik. Dan isu yang terakhir adalah transisi energi, yakni menjadi sebuah upaya untuk mengubah sistem energi yang tidak berkelanjutan yang selama ini didominasi oleh bahan bakar fosil ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Deklarasi yang telah dihasilkan pada KTT G-20 di Bali, dalam puncak Presidensi Indonesia, terdiri atas 52 poin penting yang mencakup tiga isu di atas, namun tetap menekankan pada bidang sektor perekonomian dan perdagangan internasional, termasuk regulasi perbankan, stabilitas pangan dunia, pembangunan berkelanjutan, pariwisata dan budaya, hingga anti-korupsi dan pencucian uang. Keseluruhan poin deklarasi tentunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi global yang lebih baik dan stabil demi kepentingan bersama khususnya di antara negara-negara G-20, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup baik, hal-hal yang telah disepakati bersama tersebut tentunya akan mendatangkan manfaat bagi Indonesia. Namun, diperlukan juga komitmen dan aksi nyata dari Indonesia untuk juga turut berperan dalam mewujudkan komitmen di dalam deklarasi tersebut. Salah satu poin deklarasi mengenai transisi energi ke arah keberlanjutan yang juga merupakan hal penting menyatakan sebagai berikut:

"We meet at a time of climate and energy crises, compounded by geopolitical challenges. We are experiencing volatility in energy prices and markets and shortage/disruptions to energy supply. We underline the urgency to rapidly transform and diversify energy systems, advance energy security and resilience and markets stability, by accelerating

and ensuring clean, sustainable, just, affordable, and inclusive energy transitions and flow of sustainable investments. We stress the importance of ensuring that global energy demand is matched by affordable energy supplies. We reiterate our commitment to achieve global net zero greenhouse gas emissions/carbon neutrality by or around mid-century, while taking into account the latest scientific developments and different national circumstances. We call for continued support for developing countries, especially in the most vulnerable countries, in terms of providing access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy, capacity building, affordable latest technology within the public domain, mutually beneficial technology cooperation and financing mitigation actions in the energy sector."

Poin tersebut menekankan komitmen negara anggota G-20 untuk dengan segera melakukan transformasi dan diversifikasi suplai energi serta untuk meniadakan emisi gas rumah kaca, serta untuk terus mendukung negara berkembang untuk terus menyediakan akses publik terhadap energi yang murah namun berkelanjutan. Kiranya apa yang telah disepakati bersama di dalam Deklarasi KTT G-20 benar-benar dilaksanakan tidak hanya oleh Indonesia, namun seluruh anggota G-20, sehingga perwujudan dari komitmen bersama tersebut boleh dirasakan secara nyata oleh masyarakat internasional keseluruhan. Dengan demikian, kehadiran G-20 menjadi sesuatu yang berdampak positif di tengah-tengah tatanan masyarakat internasional.

C. PENUTUP

Deklarasi pada hakikatnya adalah suatu penamaan dari sebuah persetujuan antar Negara. Deklarasi digunakan sebagai sebutan dari kesepakatan baik yang dari awal dipersiapkan sebagai suatu perjanjian dan menjadi sebuah *hard law* ataupun yang tidak dipersiapkan sebagai suatu perjanjian dan menjadi sebuah *soft law*. Deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan KTT oleh forum G-20, merupakan suatu produk *komunike* yang bersifat *soft law*, sehingga hanya mengikat secara moral di antara negara-negara pihak. Meski demikian, perlu diyakini bahwa di antara negara-negara tersebut, senantiasa memegang teguh itikad baik dan prinsip *good neighbor policy* yang menjadi pengikat di antara mereka untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan mewujudkan apa yang telah disepakati bersama. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20, terlebih lagi atas deklarasi yang dihasilkan

di bawah kepemimpinan Presidensi. nya, sepatutnya senantiasa mengimplementasikan tiap-tiap poin deklarasi dengan terus menjaga hubungan baik dan koordiansi antar negara, sehingga mampu untuk hidup berdampingan dengan baik.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Amanwinata, Rukmana, *Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 14, Agustus, 2000.
- Gea, Gita, *Eksistensi UPICC sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2021.
- Guzman, Andrew T., dan Timothy L. Meyer, *International Soft Law*, Journal of Legal Analysis, Volume 2 No. 1, 2010.
- Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, Bina Ilmu, 1999.
- Helney, Peter Holcombe dan Niels M. Blokker, *The Group of 20: A Short Legal Anatomy from the Perspective of International Institutional Law*, Melbourne Journal of International Law, Volume 14, 2013.
- Hillgenberg, Hartmut, *A Fresh Look at Soft Law*, EJIL Volume 10 No. 3, 1999.
- Istantia, Ratri dan Shanti Darmastuti, *G-20 tersulit dalam sejarah, mampukah Indonesia mengakhiri konferensi internasional ini dengan sukses?*, <https://theconversation.com/G-20-tersulit-dalam-sejarah-mampukah-indonesia-mengakhiri-konferensi-internasional-ini-dengan-sukses-194028>, 2022, diakses 13 Januari 2023.
- Jokela, Juha *The G-20: A Pathway To Effective Multilateralism?*, Chaillot Papers, Institute for Security Studies European Union, 2011.
- Krustiyati, Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Brillan Internasional, 2009.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Muhammad Baiquni, *Addressing Global Issues with Collective and Concerted Actions: Indonesian Scholar Perspectives for the G-20 Forum*, Board of Professors Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Tirta, A. Leovaldi, *Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional*, Jurnal YUSTIKA Volume 14 Nomor 1, Juli 2011.
- Virgianita, Asra, *Deklarasi G-20 Bali 2022: Kesuksesan Siapa?*, <https://theconversation.com/deklarasi-G-20-bali-2022-kesuksesan-siapa-194915>, 2022, diakses 13 Januari 2023
- *The Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969.
- Statuta Mahkamah Internasional.

E. KESAN PENULIS TERHADAP DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saya mengenal Pak Dr. Harjono, S.H, MCL sejak saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 1979. Sejak awal saya kuliah beliau adalah salah satu dosen favorit saya. Cara beliau mengajar di salah satu mata kuliah yang beliau ampu, Hukum Tata Negara misalnya, sangat sistematis, terstruktur dan jelas. Sikap kebabakan dan kesabaran membuat kami tidak segan untuk berdiskusi tentang berbagai hal yang memperluas wawasan kami. Ketegasan beliau sangat terasa saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan berbagai jabatan yang pernah diraih, cemerlangnya pemikiran dan ide beliau dalam berbagai persolan ketatanegaraan dan kebangsaan, serta banyaknya karya yang dihasilkan tetap membuat beliau sederhana dan *manjing ajur ajer* (kemampuan bapak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa harus kehilangan jati diri). Terima kasih Bapak untuk berbagai ilmu yang telah diberikan, teladan hidup dan semangat yang telah bapak contohkan. Tetap sehat dan berkarya ya bapak. Semoga bapak berbahagia selalu. Nama Bapak akan selalu hidup dalam sanubariku.

“Cara beliau mengajar di salah satu mata kuliah yang beliau ampu, Hukum Tata Negara misalnya, sangat sistematis, terstruktur dan jelas.”

A black and white portrait of an elderly man with glasses, looking slightly to the right. He is wearing a patterned batik shirt. The background is a soft, abstract wash of colors in shades of blue, purple, and green.

**DINAMIKA
PERKEMBANGAN
HUKUM
TATA NEGARA
& HUKUM
ADMINISTRASI**

PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Persembahkan bagi 75 tahun

DR. HARJONO, S.H., MCL.

Editor: Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D. | Rahadyan Fajar Harris, S.H.

Persembahkan bagi 75 tahun

DR. HARJONO, S.H., MCL.

**DINAMIKA
PERKEMBANGAN
HUKUM
TATA NEGARA
& HUKUM
ADMINISTRASI
PASCA REFORMASI DI INDONESIA**

Persembahkan bagi 75 tahun

DR. HARJONO, S.H., MCL.

Editor:

Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.

Rahadyan Fajar Harris, S.H.

DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA & HUKUM ADMINISTRASI PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Persembahan bagi 75 tahun Dr. Harjono, S.H., MCL.

Copyright © 2023

Editor

Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.

Rahadyan Fajar Harris, S.H.

Kontributor

- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S
- Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
- Dr. I Dewa Gede Palguna
- Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
- Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.
- Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
- Dr. Imran, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
- Abdul Kadir Jailani, S.H., M.H., M.A.
- Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H.
- Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si
- Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
- Xavier Nugraha, S.H.
- Jennifer Moniq Sutanto
- Heksa Archie Putra Nugraha
- Dr. Gunawan Suswantoro, SH., M.Si.
- Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
- Abdul Zaini, S.H.
- Dr. Teguh Satya Bakti S.H., M.H.
- Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
- Dr. Sudarsono, S.H., M.H.
- Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
- Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D.
- Desi Arianing Arum, S.H., M.H.
- Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.
- Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

- Dita Elvia Kusuma Putri, S.H.
- Dr. Mustakim., S.H., M.H.
- Masidin, S.H., M.H.
- Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.
- Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H.
- Zendy Wulan Ayu Widhi P, S.H., LL.M.
- Christiani Widowati, S.H., LL.M
- Dr. Indira Retno Aryatie, S.H, M.H
- Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H, M.H
- Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
- Dri Utari Christina R, S.H., LL.M.
- Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
- Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.
- Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
- Rizky Amalia, S.H., M.H.
- Xavier Nugraha, S.H.
- Gio Arjuna, S.H.
- Indrawati, S.H., LL.M.
- Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
- Dr. Sampe L. Purba

Tata Letak dan Desain

Petromindo Creative Solution

Cetakan Pertama, Juni 2023

ISBN **978-623-09-3432-2**

Penerbit

Petromindo.Com

INDONESIAN OIL, MINING AND ENERGY NEWS

Petromindo

Jl. Melawai Raya No. 21C, Jakarta Selatan

P. +62-21-7226 564 | F. +62-21-7226 567

E. bcmconsult@cbn.net.id

Didukung oleh



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



APHMET
Asosiasi Praktisi Hukum Minyak,
Gas Bumi dan Energi Terbarukan



DAFTAR ISI

SAMBUTAN

- Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.....vi
- Sepatah Kata Dr. Harjono, S.H., MCL.viii

KATA PENGANTAR

- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH. MSxi
- Editorial.....xii

SELAYANG PANDANG

- **Dr. Harjono, Old Soldier Never Die**
Dr. Ahmad Basarah2
- **The Harjono Lifestyle**
Arief Budiman4
- **Hakim Harjono Sang Elang yang Terbang Tunggal**
Dr. Harjono - dalam Putusan Undang-Undang Migas
Sampe L. Purba.....9

ARTIKEL

1. **Perkembangan-Perkembangan Baru**
Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH 14
2. **Kekhasan Hukum Berkarakter Pancasila**
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S..... 75
3. **Penataan Peraturan Perundang-Undangan Melalui**
Instrumen Pemantauan dan Peninjauan
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum..... 91
4. **Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem**
Ketatanegaraan Indonesia
Dr. I Dewa Gede Palguna..... 104
5. **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas**
Pengujian Undang-Undang Terhadap Daya Laku
Peraturan Pelaksanaannya
Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H..... 120

6. Desain Otorita Ibu Kota Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara	
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum.....	138
7. Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Alasan Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	152
8. Kedaulatan Rakyat & Wewenang MPR Dalam Dinamisasi Penyelenggaraan Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
Prof. Dr. H Suko Wiyono, S.H., M.H.....	175
9. Transformasi Pemaknaan Pancasila	
Prof Dr. FX.Adji Samekto, S.H., M.Hum.....	185
10. Menyoal Kontroversi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Dr. Imran, S.H., M.H.....	200
11. Perubahan Tafsir Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	
Prof Dr Galang Asmara, S.H., M.Hum.	215
12. Prosedur Eksekusi Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 336 K/Tun/2013	
Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.....	234
13. Filsafat Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas Dan Bermartabat	
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M. Si	245
14. Pengujian Perjanjian Internasional oleh Mahkamah Konstitusi	
Abdul Kadir Jailani, S.H., M.H., M.A.....	258

15. **Kolaborasi Internasional Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Dan Energi Melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam**
Dr. Didik Sasono Setyadi, S.H., M.H..... 267
16. **Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Partisipasi Rakyat**
Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si..... 295
17. **Old Wine In New Bottle: Pengecualian Tindakan Pemerintah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara**
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Xavier Nugraha, S.H.
Jennifer Moniq Sutanto
Heksa Archie Putra Nugraha..... 315
18. **Pembatasan Kekuasaan Diskresi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Birokrasi**
Dr. Gunawan Suswanto, SH., M.Si. 333
19. **Quo Vadis Hak Menguasai Negara Dan Pungutan Pajak Karbon Bagi Sektor Pembangkit Tenaga Listrik Batu bara**
Indria Wahyuni, S.H., LL.M., PhD.
Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
Abdul Zaini, S.H..... 350
20. **Hak Prerogatif Presiden Dalam Konsep Hukum Tata Negara**
Dr. Teguh Satya Bakti S.H., M.H..... 368
21. **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Parameter Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. 381
22. **Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Secara Elektronik**
Dr. Sudarsono, S.H., M.H 395

23. **Menakar Peluang Mahkamah Konstitusi
Menguji Perubahan Uud 1945**
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
Indria Wahyuni, S.H., LL.M., PhD.
Desi Arianing Arum, S.H., M.H. 409
24. **Budaya Hukum dalam Membangun Hubungan
Pusat dan Daerah di Sektor Perizinan dengan
Diberlakukannya Sistem Online Single Submission**
Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H..... 433
25. **Pelaksanaan Pemilu Inklusif Melalui *E-Voting*
Bagi Penyandang Disabilitas**
Dr. Mohamad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. 454
26. **Ikhwal Kegentingan Memaksa Perpu Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**
Dr Mustakim, S.H., M.H.
Masidin, S.H., M.H..... 472
27. **Judicial Integrity Hakim Konstitusi
dalam Bangunan Kelembagaan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia**
Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M..... 482
28. **Batasan Terhadap Etik dan Teknis Yudisial: Upaya
Peningkatan Sinergitas Pengawasan Hakim Oleh
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung**
Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, S.H., M.H..... 497
29. **Perkembangan Pengaturan Hak Atas Status
Kewarganegaraan Bagi Anak Di Indonesia**
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M..... 508
30. **Penemuan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi
Untuk Menegakkan Keadilan**
Christiani Widowati, S.H., LL.M 530
31. **Telaah Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022**
Dr. Indira Retno Aryatie, S.H, M.H
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H, M.H 544

32. Ketaatan Pejabat Terhadap Putusan Pengadilan Dr.Lanny Ramli,S.H.,M.Hum.....	558
33. Relasi Kedaulatan Lembaga Negara Dalam Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.	568
34. Politik Hukum Pelaksanaan Deklarasi Hasil Ktt G-20 Sebagai Sebuah Perjanjian Internasional Dr. Atik Krustiyati, S.H., M.S. Gita Venolita Valentina Gea, S.H., M.H.....	593
35. Partij Autonomy Vis A Vis Fictie Van Wil En Vertrouwen: Konstitusionalitas Penentuan Forum Penyelesaian Sengketa Sebagai Klausula Baku Di Dalam Click-Wrap Agreement Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. Rizky Amalia, S.H., M.H. Xavier Nugraha, S.H. Gio Arjuna, S.H.....	607
36. Konstitusionalitas Pajak Karbon Di Sektor Ketenagalistrikan Indrawati, S.H., LL.M.....	630
37. Badan Peradilan Dan Intepretasi Dalam Ajudikasi Pengujian Undang-Undang Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.....	652
38. Tata Kelola Kelembagaan Hulu Migas Dr. Sampe Purba	673
Kontributor	683

DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA & HUKUM ADMINISTRASI PASCA REFORMASI DI INDONESIA

ISBN 978-623-09-3432-2



Persembahan bagi 75 tahun
DR. HARJONO, S.H., MCL.

Kumpulan karya ini diterbitkan dalam rangka menghormati sekaligus sebagai persembahan di hari ulang tahun ke-75 guru kami, seorang akademisi yang sangat dihormati, dan dikagumi oleh banyak orang, Dr. Harjono, S.H., MCL. Buku ini berisikan sejumlah pemikiran, pandangan, serta catatan kritis dari para akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Sebagian besar penulis dalam buku ini adalah para kolega serta sahabat Dr. HARJONO, SH., MCL – sementara yang sebagian besar lainnya adalah mantan mahasiswa beliau.

Tulisan di dalam buku ini sangat beragam berdasarkan berbagai macam bidang keilmuan para penulis, namun, tujuan dari berbagai artikel tetap memberikan pengayaan terhadap perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Pasca reformasi terdapat berbagai perkembangan yang sangat pesat terjadi pada rumpun ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yang pada prinsipnya dipengaruhi dengan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan dan membawa konsekuensi pada perubahan kebijakan pemerintah, diantaranya:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memberikan warna baru bagi sistem hukum di Indonesia.
2. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 yang memberikan banyak diskursus mengenai konsepsi kegentingan Negara.
3. Konsepsi kewenangan yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi.
4. Peran Indonesia di ranah global, sebagai bagian aktif masyarakat dunia.
5. Kebijakan Negara dalam mengelola sumber daya alam.

Semoga buku ini menambah kepustakaan dan wawasan tentang hukum tatanegara dan hukum administrasi negara di Indonesia. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Penerbit:

Petromindo.Com
INDONESIAN OIL, MINING AND ENERGY NEWS



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM



APHMET
Asosiasi Penyelenggara Hukum Pengusaha
Gas Bumi dan Energi Terbarukan

